


LAPORAN AKHIR

**FORUM DIALOG:
URGENSI PENELITIAN DAN PENGKAJIAN HUKUM
DALAM PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM
NASIONAL**



**Diselenggarakan oleh:
Badan Pembinaan Hukum Nasional –
Kementerian Hukum dan HAM RI
Bekerjasama dengan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Provinsi Kalimantan barat**

Pontianak, 23 Juni 2011

DAFTAR ISI

	halaman
Halaman Judul	
Kata Pengantar	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Permasalahan	
C. Nama Kegiatan	
D. Maksud dan Tujuan	
E. Pelaksanaan Kegiatan	
F. Tema dan Pembicara	
G. Peserta	
H. Pembiayaan	
BAB II : LAPORAN SAMBUTAN	
A. Sambutan Panitia Penyelenggara	
B. Sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalbar	
BAB III : PERSIDANGAN	
BAB IV : RUMUSAN	
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Rekomendasi	
Lampiran	
a. Makalah Penyaji	
1. ...	
2. ...	
3. ...	
b. Jadwal	
c. Daftar Peserta	
d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI	
e. Spanduk	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hukum merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025). Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global. Dengan arah pembangunan bidang hukum seperti yang diuraikan di dalam RPJPN tersebut, hukum

mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan bidang pembangunan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan bidang hukum selalu menjadi prioritas dari tahun ke tahun.

Pembangunan bidang hukum selama ini telah menunjukkan kemajuan yang berarti dan telah ikut memberikan kontribusi bagi pencapaian sasaran pembangunan. Namun, disadari bahwa kemajuan yang dicapai itu belum cukup kuat untuk menghadapi tantangan yang ada, yaitu memenuhi tuntutan masyarakat dan persaingan global yang semakin ketat. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, pembangunan hukum dan aparatur negara harus menjadi prioritas dalam pembangunan ke depan.

Dalam RPJMN 2010-2014 ini, dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan, kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi; (1) peningkatan efektifitas peraturan perundang-undangan; (2) peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum; (3) peningkatan penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM; (4) peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); (5) peningkatan kualitas pelayanan publik; (6) peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; (7) pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Berdasarkan permasalahan di atas dan agar kinerja bidang hukum dapat berkontribusi secara positif bagi pencapaian sasaran dan agenda pembangunan nasional, sasaran pembangunan bidang hukum adalah terwujudnya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik yang mencerminkan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia dan didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional, yang ditandai meningkatnya kepastian hukum melalui tertib peraturan perundang-undangan dengan indikator berkurangnya jumlah peraturan perundang-undangan yang bermasalah, meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.

Upaya untuk menciptakan efektifitas peraturan perundang-undangan nasional dilaksanakan melalui hal-hal berikut:

Peningkatan kualitas substansi peraturan perundang-undangan, dilakukan antara lain melalui dukungan penelitian/ pengkajian Naskah Akademik. Hasil pengkajian/penelitian tersebut akan menjadi bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diharmonisasikan dan disinkronisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dilakukan mulai dari tahapan perencanaan, persiapan,

teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Untuk menjamin tidak adanya kesenjangan substansi dengan kebutuhan masyarakat, peran masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu diperkuat. Hal ini juga perlu didukung oleh mekanisme pelaksanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang mengikat bagi eksekutif dan legislatif serta menjadi wadah menyelaraskan kebutuhan kerangka regulasi yang mendukung prioritas pembangunan nasional.

Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan, dilakukan melalui kegiatan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan sasaran pembangunan tersebut, pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan bukanlah sekedar masalah legal draft atau legal formulation belaka akan tetapi juga menyangkut persoalan hakiki yaitu bagaimana hukum yang akan diciptakan itu merupakan hukum yang baik. Pembenahan sistem dan politik hukum menjadi salah satu hal yang urgen dan strategis dalam mengisi kelemahan konsep hukum yang membawa pengaruh yang signifikan terhadap proses legislasi dan penerapannya, misalnya timbulnya inkonsistensi peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, serta

menghambat peningkatan penegakan supremasi hukum dan kesadaran hukum masyarakat serta perilaku keteladanan aparatur dalam mematuhi, menaati peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan penelitian/pengkajian hukum dapat diungkapkan permasalahan yang inherent di dalam proses pembentukan dan pembaharuan hukum, sehingga dapat membuat suatu gambaran, mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan dapat menunjuk ke arah mana sebaiknya hukum akan dibina berkaitan dengan perubahan masyarakat. Dalam artian, pembentukan peraturan yang baik harus memperhitungkan berbagai dan faktor non hukum lainnya serta perkembangan masyarakat internasional. Dan hasil penelitian/pengkajian dijadikan sebagai bahan Naskah Akademik pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berorientasi kepastian, keadilan, dan kemamfaatan, terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan menghindari adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tidak sesuai dengan materi muatan undang-undang dan Undang undang Dasar 1945.

Untuk itu, kegiatan penelitian dan pengkajian hukum harus dilakukan terarah dan terencana. Demikian juga sumber daya penelitian dan pengkajian hukum harus berkualitas, memiliki pengetahuan hukum yang luas, dan membangun jaringan/kerjasama kelembagaan hukum.

Dalam kaitan tersebut di atas, melalui Forum Dialog ini diharapkan berbagai permasalahan yang timbul dalam rangka perencanaan dan pemanfaatan hasil penelitian hukum bagi pembentukan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dapat didiskusikan sehingga penelitian dan pengkajian hukum terencana dan terarah menciptakan efektivitas peraturan perundang-undangan nasional, termasuk pembangunan peraturan di daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah

1. Membangun penelitian/pengkajian hukum yang terarah dan terencana mendalam dalam rangka pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat ;
2. Membangun koordinasi dan kerjasama kelembagaan, serta pemanfaatan hasil Penelitian/ pengkajian Hukum di Provinsi Kalimantan Barat.

Sedangkan tujuan dilakukan kegiatan ini adalah

1. Terwujudnya pembangunan hukum atau efektivitas peraturan perundang-undangan, khususnya di daerah Provinsi Kalimantan Barat;

2. Terwujudnya koordinasi dan kerjasama kelembagaan dalam pembangunan hukum, khususnya pembangunan hukum di Provinsi Kalimantan Barat.

C. Materi Forum Dialog

Adapun materi yang disampaikan dalam Forum Dialog tersebut, yaitu :

1. Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
2. Pola Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
3. Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Praktek dan Permasalahannya).

D. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Forum Dialog ini dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional (Puslitbangsiskumnas) Badan Pembinaan Hukum Nasional – Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Provinsi Kalimantan Barat, dengan membentuk kepanitian yang ditetapkan oleh Kepala BPHN.

E. Peserta

Adapun peserta dalam kegiatan Forum Dialog ini berjumlah sekitar 65 orang, meliputi:

- | | |
|--|------------|
| 1. Nara Sumber | : 3 orang |
| 2. Moderator | : 1 orang |
| 3. Undangan | : 50 orang |
| 4. Biro/Bidang Hukum Pemerintah | : 15 orang |
| 5. Anggota/Sekretaris DPRD | : 15 orang |
| 6. Universitas | : 6 orang |
| 7. BPHN | : 4 orang |
| 8. Kanwil Hukum dan Ham Prov Kal - Bar | : 5 orang |
| 9. Lembaga Penelitian/Kajian dan lainnya | : 5 orang |
| 10. Panitia | : 12 orang |

F. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Forum Dialog ini akan dilakukan pada tahun anggaran tahun 2011 selama 1 (satu) hari, dan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2011 di Pontianak, Kalimantan Barat.

G. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dari anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2011.

BAB II LAPORAN SAMBUTAN

A. Sambutan Panitia Penyelenggara

LAPORAN PANITIA PENYELENGGARA FORUM DIALOG : URGENSI PENELITIAN DAN PENGKAJIAN HUKUM DALAM PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM NASIONAL

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh;

Selamat pagi dan Salam sejahtera;

Yang terhormat,

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum
Nasional - Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kepala Biro Hukum Pemda Provinsi Kalimantan Barat

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI
Provinsi Kalimantan Barat

Para Penyaji dan Peserta Dialog Hukum yang berbahagia.

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan
laporan penyelenggaraan Forum Dialog ini sebagai berikut :

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Forum Dialog tentang "Urgensi
Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan
Sistem Hukum Nasional", merupakan salah satu kegiatan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum

Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun Anggaran 2011

Kegiatan Forum Dialog tentang “Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional - BPHN dalam mencapai sasaran pembangunan bidang hukum sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, khususnya upaya untuk menciptakan efektifitas peraturan perundang-undangan nasional melalui peningkatan kualitas substansi peraturan perundang-undangan, dilakukan antara lain melalui dukungan penelitian dan pengkajian hukum sebagai dasar pembuatan Naskah Akademik. Hasil pengkajian dan penelitian hukum tersebut akan menjadi bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diharmonisasikan dan disinkronikan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah

- § Membangun penelitian dan pengkajian hukum yang terarah dan terencana dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan baik di Pusat maupun di daerah, khususnya Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat;
- § Membangun koordinasi dan kerjasama kelembagaan, serta pemamfaatan hasil Penelitian dan Pengkajian Hukum di Kalimantan Barat.

Tujuan dilakukan kegiatan ini:

- a. Terwujudnya pembangunan hukum yang efektif dan efisien.

- b. Terwujudnya koordinasi dan kerjasama kelembagaan dalam pembangunan hukum, khususnya pembangunan hukum di Kalimantan Barat

3. Materi Forum Dialog

Adapun materi yang disampaikan meliputi :

- a. Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan. Disampaikan oleh: Noor M. Aziz, S.H., M.H., M.M. (Kapuslitbangsiskumnas – BPHN)
- b. Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Praktek dan Permasalahannya). Disampaikan oleh: Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat)
- c. Pola Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Disampaikan oleh : Drs. Ulang Mangun Sosiawan, M.H. (Peneliti BPHN)

4. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan forum dialog ini dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional - BPHN bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat, dengan membentuk kepanitiaan yang ditetapkan oleh Kepala BPHN.

5. Peserta

Adapun peserta dalam kegiatan forum dialog ini berjumlah 50 orang, yang berasal dari Biro/Bidang Hukum Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat; Sekretariat DPRD

Provinsi Kalimantan Barat dan Sekretariat DPRD Kota dan Kabupaten di Kalimantan Barat; Kantor-kantor Dinas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; Akademisi; Pejabat dan Staf dari BPHN dan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat.

6. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan forum dialog ini dilaksanakan pada tahun anggaran tahun 2011 selama 1 (satu) hari, dan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2011 di Orchardz Hotel Pontiank, Kalimantan Barat.

7. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dari anggaran BPHN tahun 2011.

Demikian, akhirnya izinkan kami mohon perkenan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat untuk membuka Forum Dialog ini secara resmi.

Wabillahi taufik walhidayah, wassalamu alakum wr wb.

Ketua Panitia

Rachmat Trijono, S.H., M.H.

B. Sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Provinsi Kalbar

SAMBUTAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
RI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PADA
FORUM DIALOG : URGENSI PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
HUKUM DALAM PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM NASIONAL

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh;

Selamat pagi dan Salam sejahtera ;

Yang terhormat,

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum
Nasional - Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Para Penyaji dan Peserta Forum Dialog yang berbahagia.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha
Esa, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, pada hari yang berbahagia
ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti Forum Dialog mengenai
Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan
Sistem Hukum Nasional, yang diselenggarakan oleh Badan

Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Kalimantan Barat.

Kami menyambut gembira kegiatan Forum Dialog ini, oleh karena disamping memperoleh kepercayaan untuk terlibat dalam pelaksanaannya, kegiatan ini juga membawa makna tersendiri dalam pembangunan hukum, khususnya menyangkut arti penting penelitian dan pengkajian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Peserta Dialog yang saya hormati;

Pembangunan bidang hukum telah menunjukkan kemajuan yang berarti dan telah ikut memberikan kontribusi bagi pencapaian sasaran pembangunan. Namun, disadari bahwa kemajuan yang dicapai itu belum cukup kuat untuk menghadapi tantangan yang ada, yaitu memenuhi tuntutan masyarakat dan persaingan global yang semakin ketat. Dalam penerapannya, berbagai peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah masih terdapat hambatan-hambatan dalam upaya mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakat. Bahkan, berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada, dalam waktu singkat dibatalkan, baik oleh Mahkamah Konstitusi maupun oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dipahami bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan bukanlah sekedar masalah legal drafting belaka, akan tetapi juga menyangkut persoalan yang mendasar, yaitu bagaimana hukum yang akan diciptakan itu merupakan hukum yang baik. Dalam artian yang memenuhi rasa keadilan, yang sesuai dengan kenyataan atau keadaan hukum masyarakat, dan yang memiliki legitimasi serta mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan.

Salah satu upaya meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, baik di pusat maupun di daerah-daerah, adalah adanya dukungan kegiatan penelitian dan pengkajian hukum yang berkualitas.

Hadirin Peserta Dialog Yang berbahagia,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berharap, semoga perhatian terhadap kegiatan penelitian dan pengkajian hukum dalam rangka mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan, semakin baik. Disamping itu, mengingat penelitian dan pengkajian hukum yang dilakukan Puslibangsiskumnas BPHN di tingkat pusat maupun Kanwil-Kanwil Kementerian Hukum dan HAM diseluruh Indonesia masih belum seragam, maka perlu adanya penyamaan persepsi terhadap pola/pedoman penelitian dan pengkajian hukum yang telah disusun oleh Puslitbangsiskumnas BPHN.

Akhirnya, pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang pada saat ini diwakili oleh Kapuslitbangsiskumnas BPHN atas kerjasamanya pada saat ini dan masa yang akan datang, dan terimah kasih juga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, para undangan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam pertemuan hari ini.

Semoga Allah selalu melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan bagi kita semua, Amin.

Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, Forum Dialog ini secara resmi saya nyatakan di buka.

Billahitaufik wal hidayah, wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pontianak, 23 Juni 2011
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM RI
Provinsi Kalimantan Barat

Drs. Harry Purwanto
NIP 19520101 197110 1 001

BAB III PERSIDANGAN

A. Pokok Pikiran

1. Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

- Regulasi merupakan komponen inti setiap pergerakan kehidupan, terlebih dalam hal pengambilan suatu kebijakan. Setiap kebijakan yang akan dan hendak dikeluarkan memerlukan segenap perangkat pendukung. Implementasikan kebijakan tergantung dari perangkat-perangkat pendukung lainnya. Tiga hal utama perangkat pendukung dari setiap kebijakan adalah Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Barang, dan Perangkat Regulasi.
- Undang-undang No. 10 tahun 2004 (UU No. 10/2004) tentang Pedoman Penyusunan Peraturan perundang-undangan secara teknis telah mengatur tentang hal yang berhubungan dengan tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan.
- Dasar dari penyusunan *draft* peraturan perundang-undangan adalah hasil-hasil riset.

a) Penelitian dan Penelitian Hukum

- Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Penelitian terjemahan dari "*research*" awalnya digunakan untuk penelitian di bidang teknik dan ilmu alam. Namun dalam perkembangannya *research* juga mulai digunakan dalam ilmu ekonomi, ilmu-ilmu sosial dan terakhir dalam ilmu hukum dan ilmu politik.

- Penelitian bidang teknik dan ilmu pengetahuan alam tidak memberikan penilaian, tetapi yang dikejar adalah obyektifitasnya karena hanya matematik dan ilmu-ilmu alam saja yang dianggap dapat menghasilkan ilmu yang obyektif.
- *Research* dalam arti **penelitian yang digunakan bagi suatu tujuan praktis (*applied research*)** dikaitkan dengan "*development*" atau pengembangan sehingga dikenal dengan "*Research and Development*" atau penelitian dan pengembangan (Litbang) dan Perencanaan (*Planning*). Namun sesuai perkembangannya kata penelitian biasanya disertai dengan kata keterangan atau kata yang menunjukkan tujuan atau kegunaan penelitian itu, misalnya:
 - 1) *Basic Research*, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh dasar-dasar atau asas-asas baru suatu cabang ilmu yang tertentu, sehingga penelitian semacam ini tidak secara langsung (tetapi hanya secara tidak langsung) bermanfaat bagi praktik. Karena itu *basic research* diterjemahkan menjadi penelitian murni.
 - 2) *Applied Research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan maksud supaya hasilnya secara langsung dapat diharapkan ke dalam praktik atau didalam proses produksi. Oleh karena itu penelitian terapan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dan jawatan-jawatan, bekerjasama dengan universitas-universitas.
 - 3) *Deskriptive Research/Survey*, yaitu penelitian yang menganalisis data-data yang dikumpulkan, serta melaporkannya sekedar untuk informasi baru.
 - 4) *Diagnostic* atau *Prescriptive Research*, yaitu penelitian untuk menemukan cara bagaimana mengatasi suatu masalah.

5) *Offensive Reseach*, yaitu penelitian jangka panjang dengan maksud menemukan hal-hal baru dalam ilmu pengetahuan, yang belum diketahui oleh bangsa-bangsa lain didunia, seperti penelitian ruang angkasa.

6) *Service Research*, yaitu penelitian untuk memperoleh produksi dan mutu barang yang lebih baik, yang menyangkut penelitian materi, maupun yang mengenai orang, organisasi dan struktur perusahaan atau jawatan.

- **Penelitian** yang dikenal adalah penelitian historis, penelitian deskriptif, penelitian perkembangan, penelitian kasus dan penelitian lapangan, penelitian korelasional, penelitian eksperimental sungguhan, dan penelitian eksperimental semu atau penelitian tindakan. Sedang tugas ilmu dan penelitian adalah:

- 1) menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan;
- 2) menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari peristiwa;
- 3) menyusun teori, artinya mencari dan merumuskan dalil-dalil (hukum-hukum atau kausalitas mengenai hubungan antara kondisi yang satu dan kondisi yang lain, atau hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain;
- 4) membuat prediksi, atau ramalan, estimasi dan proyeksi peristiwa-peristiwa yang akan (bakal) terjadi, atau gejala-gejala yang akan timbul;
- 5) melakukan pengendalian atau pengarahan, yaitu melakukan tindakan-tindakan guna mengendalikan atau mengarahkan peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala tertentu ke arah yang dikehendaki.

- Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk memperoleh data dan informasi tentang norma atau kaedah hukum, bila sesuatu materi hukum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan aspek-aspek hukum kebutuhan hukum masyarakat tentang sesuatu materi yang belum diatur kemudian ingin untuk diatur sebagai *ius constituendum*. Melihat banyaknya pengertian atas hukum, maka pendekatan penelitian yang dilakukan juga berbeda. Apabila hukum dianggap sebagai suatu disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan (arti yang ke 2 dari pandangan Soerjono Soekanto), atau sebagai perilaku yang teratur dan ajeg (arti yang ke 8), bahwa benar dapat dilakukan penelitian empiris sosiologis terhadap Hukum itu. Sedang apabila hukum itu dianggap sebagai “petugas” (arti ke 6), proses (arti ke 7) sebagai lembaga hukum (*legal institution*), atau sebagai tata hukum positif (arti ke4), penelitian hukum historis deskriptif, penelitian kasus, penelitian korelasional atau penelitian kausal-komporatif dapat diadakan. Akan tetapi, penelitian perkembangan (*development research*), penelitian dasar (*basic research*), dan penelitian terapan lainnya yang menyangkut hukum tidaklah dapat dilakukan menurut metode-metode penelitian sosial, tetapi membutuhkan metode penelitian yang berbeda dan khas, yang sesuai dengan objek atau materi hukum itu sendiri, yaitu norma-norma hukum. Oleh karena itu, perlu sekali dibedakan antara penelitian hukum dan penelitian sosial.
- Macam-macam penelitian hukum yang dilakukan antara lain dapat dibedakan sebagai berikut :
 - 1) Menurut bidang hukum yang diteliti misalnya :
 - a) Penelitian Hukum Adat;

- b) Penelitian Hukum Pidana;
- c) Penelitian Hukum Perdata;
- d) Penelitian Hukum Dagang;
- e) Penelitian Hukum Publik Internasional;
- f) Penelitian Hukum Tata Negara;
- g) Penelitian Hukum Administrasi Negara;
- h) Penelitian Hukum Perselisihan;
- i) Penelitian Hukum Agraria;
- j) Penelitian Hukum Laut;
- k) Penelitian Hukum Lingkungan;
- l) Penelitian Hukum Angkasa;
- m) dan sebagainya.

2) Menurut kegunaan hasil penelitian:

- a) Penelitian untuk keperluan pemeriksaan perkara di muka pengadilan, yang dilakukan oleh : Polisi, Jaksa, Pengacara, Hukum.
- b) Penelitian yang dilakukan oleh konsultan hukum untuk keperluan negosiasi;
- c) Inventarisasi Perundang-undangan;
- d) Inventarisasi Jurisprudensi;
- e) Penelitian untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran;
- f) Penelitian untuk mengetahui tentang keadaan hukum yang sebenarnya (penerapan hukum);
- g) Penelitian tentang kesadaran hukum suatu golongan atau kelompok masyarakat;
- h) Penelitian untuk menentukan kebijaksanaan pemerintah di dalam (salahsatu) bidang hukum;
- i) Penelitian untuk menyusun rancangan Pembangunan hukum (jangka panjang);

3) Menurut metode dan cara penulisan/penyajian penelitian:

- a) Penelitian deskriptif;
- b) Penelitian editorial;
- c) Penelitian tentang perwatakan (*charakterisketch*);
- d) Penelitian reflektif;
- e) Penelitian eksploratif;
- f) Penelitian kritis

- Menurut Sunaryati Hartono, kiranya sulit diterima, bahwa untuk sekian banyak macam penelitian hanya satu metode penelitian saja yang paling cocok dan benar. Hal ini dikarenakan ragam penelitian dan penulisan itu biasanya tidak muncul dalam bentuk yang murni, tetapi menunjukkan sifat condong ke arah (*overheersend*) salah satu bentuk penelitian. Oleh karena itu kecenderungan yang terjadi adalah :

- 1) Para peneliti tidak menggunakan satu metode penelitian dan/atau satu gaya penulisan saja. Akan tetapi, para peneliti menggunakan suatu kombinasi dari beberapa metode penelitian dan gaya penulisan secara serentak.
- 2) Metode-metode penelitian yang dikombinasikan itu bergantung kepada:
 - a) subjek penelitian (materi penelitian);
 - b) tujuan penelitian (objek penelitian);
 - c) besar kecilnya dana penelitian;
 - d) sarana penelitian yang tersedia;
 - e) tenaga peneliti yang tersedia;
 - f) waktu peneliti yang tersedia;
 - g) lingkungan/tempat peneliti dilakukan.

b) Kegunaan Penelitian Hukum.

- Sistem hukum menurut Friedman, yakni terdiri atas Materi Hukum (*Substance*), Struktur (*Structure*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*). Disisi lain sistem hukum juga dipahami akan mencakup sarana dan prasarana dari hukum itu sendiri.
- Sesuai dengan keberadaan hukum secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, maka korelasi dari kedua teori tersebut dalam suatu sistem hukum nasional adalah dengan melihat sejauhmana efektifitas suatu sistem hukum dapat berlaku dengan baik ditengah-tengah masyarakatnya.
- Tidak dapat menjelaskan tentang efektifitas hukum tanpa membicarakan lebih dahulu tentang hukum dalam tataran normative (*law in books*) dan hukum dalam tataran realita (*law in action*), sebab tanpa membandingkan kedua variable ini adalah tidak mungkin untuk mengukur tingkat efektifitas hukum. Donald Black berpendapat bahwa efektifitas hukum adalah masalah pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh dengan cara memperbandingkan antara realitas hukum dalam teori, dengan realitas hukum dalam praktek sehingga nampak adanya kesenjangan antara keduanya. Hukum dianggap tidak efektif jika terdapat perbedaan antara keduanya. Untuk mencari solusinya, langkah apa yang harus dilakukan untuk mendekatkan kenyataan hukum dengan ideal hukum agar 2 (dua) variable (*law in books dan law in action*) menjadi sama? Pertanyaan berikutnya adalah manakah yang harus berubah dari kedua variable tersebut, apakah hukumnya yang harus dirubah agar sesuai dengan tuntutan masyarakat atau sebaliknya, yaitu tingkah laku masyarakat yang harus berubah mengikuti kehendak hukum?

- Untuk menjawab pertanyaan tersebut harus terlebih dahulu dilakukan penelitian hukum, apakah dalam bentuk penelitian hukum normative atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dinamakan penelitian hukum normative dan penelitian yang meneliti data primer disebut penelitian hukum sosiologis.
- Penelitian hukum normative adalah penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial dimana hukum dilihat sebagai independent variable dan fakta sosial dilihat sebagai dependent variable. Dengan demikian penelitian jenis ini bermula dari norma-norma hukum baru menuju ke fakta-fakta. Bila ternyata ada kesenjangan antara keduanya, maka yang harus dirubah adalah fakta-fakta sosial agar sesuai dengan keinginan hukum sebab diasumsikan bahwa hukum itu telah lengkap dan final sehingga yang harus dirubah adalah fakta sosialnya. Jadi, hukum disini berfungsi sebagai alat ketertiban sosial. Itulah sebabnya penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal, sehingga bersifat kualitatif.
- Dengan bantuan ilmu-ilmu sosial, penelitian hukum diperkaya dengan kemungkinan dipergunakannya metode dan teknik yang lazim dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, sehingga memungkinkan dilakukannya penelitian hukum siologis atau sociological research.
- Bilamana terjadi inefektifitas hukum karena adanya kesenjangan antara *law in books dan law in action*, maka perubahan-perubahanpun diperlukan. Sebelum dilakukan perubahan tentu harus dilakukan penelitian.

- Menurut Sutandyo "Penelitian Hukum" adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan hukum. Penelitian akan kian terasa diperlukan apabila kian banyak saja permasalahan bermunculan dalam kehidupan. Semakin kompleks suatu kehidupan sejalan dengan kian maraknya kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sehubungan dengan itu kian banyak pula bermunculan masalah-masalah didalam kehidupan hukum akan semakin banyak pula diperlukan penelitian dengan hasil-hasil yang cermat, berketerandalan dan sah untuk menjelaskan serta menjawab permasalahan yang ada.
- Menurut pandangan Sunaryati Hartono, penelitian hukum normatif, merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum. Bahkan, penelitian hukum yang bersifat normatif hanya mampu dilakukan oleh seorang sarjana hukum. Sebagai seorang yang sengaja dididik untuk memahami dan menguasai disiplin hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif bukanlah merupakan hal yang baru bagi dosen Fakultas Hukum. Akan tetapi, karena bertahun-tahun terjadi salah paham, seakan-akan penelitian hukum yang bersifat ilmiah harus bersifat *Socio juridis* atau *socio legal*, rasanya kini perlu disadari kembali betapa pentingnya metode penelitian normatif itu.
- Beberapa kegunaan dari metode penelitian hukum normatif dapat dilihat sebagai berikut:
 - 1) Untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah

yang tertentu dan ini merupakan tugas semua sarjana hukum.

- 2) Untuk dapat *menyusun dokumen-dokumen hukum* (seperti gugatan, tuduhan, pembelaan, putusan pengadilan, akta notaris, sertifikat, kontrak dan sebagainya) yang diperlukan oleh masyarakat. Hal ini menyangkut pekerjaan notaris, pengacara, jaksa, hakim, dan pejabat (*government lawyers*).
 - 3) Untuk menulis makalah/ceramah atau buku hukum.
 - 4) Untuk dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu.
 - 5) Untuk melakukan penelitian dasar (*basic research*) di bidang hukum, khususnya apabila kita mencari asas hukum, teori hukum, dan sistem hukum, terutama dalam hal penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru pendekatan hukum yang baru, dan sistem hukum nasional (yang baru).
 - 6) Untuk menyusun rancangan undang-undang, atau peraturan perundang-undangan (termasuk keputusan-keputusan) yang baru (*legislative drafting*)
 - 7) Untuk menyusun rencana-rencana pembangunan hukum, baik rencana jangka pendek dan jangka menengah, tetapi terlebih-lebih untuk menyusun rencana jangka panjang.
- Metode penelitian normatif dapat digunakan sebagai satu-satunya metode penelitian, seperti yang dapat dilakukan dalam kegiatan 1,2,3,4 dan 5. Penelitian seperti itu merupakan penelitian yang *monodisipliner*. Akan tetapi, metode penelitian normatif tu dapat digunakan bersama-sama dengan metode penelitian lain, misalnya, bersama-sama dengan metode penelitian sosial.

- Hal ini merupakan *conditio sine qua non* apabila kita hendak menyusun RUU (lihat butir 6), atau hendak menyusun suatu rencana pembangunan hukum (butir 7). Akan tetapi, dalam penelitian mengenai dampak suatu lembaga hukum dalam masyarakat, atau penelitian hukum yang menyangkut pembangunan hukum masa depan (*futuristik atau antisipatoris*), juga diperlukan metode penelitian tentang masa depan (*futurologi*), metode penelitian hukum normatif disamping metode penelitian sosial atau metode penelitian sosial legal. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan seperti itu merupakan kegiatan yang interdisipliner.
- Disamping hal-hal diatas, penelitian hukum masih dapat dibedakan menjadi Penelitian hukum monodisipliner dan Penelitian hukum interdisipliner. Disamping itu ada hal lain yang menjadi pembeda seperti :
 - 1) Penelitian hukum dalam rangka tugas-tugas di bidang hukum (notaris, pengacara, pejabat, jaksa, dsb).
 - 2) Penelitian hukum untuk mencapai jenjang kesarjanaan yang tertentu (misalnya laporan pendidikan klinis hukum S1,S2,S3).
 - 3) Penelitian hukum untuk pendalaman dan pengembangan ilmu hukum (penulisan, textbook, monografi, dan penelitian untuk mempelajari asas-asas hukum positif atau untuk mengembangkan asas-asas hukum yang baru), termasuk penelitian dasar/*Basic research*).
 - 4) Penelitian hukum untuk menyusun bahan-bahan penelitian hukum yang baru, seperti penyusunan inventarisasi, ensiklopedi hukum, kamus hukum, komedntar terhaap

peraturan undang-undang, komentar terhadap putusan pengadilan, dan sebagainya.

- 5) Penelitian hukum untuk menulis makalah sebagai kerangka acuan diskusi seminar atau seminar.
 - 6) Penelitian hukum untuk menyusun naskah akademik suatu RUU baru.
 - 7) Penelitian hukum untuk menemukan suatu kebijaksanaan (*Policy*) Pemerintah yang baru, yang sebaiknya diam, bil dalam sector pembangunan yang tertentu, misalnya penelitian hukum mengenai Kebijaksanaan di bidang Hukum Perhubungan, atau di bidang perumahan, dan sebagainya.
 - 8) Penelitian hukum untuk menentukan rencana pembangunan hukum, misalnya untuk menentukan bidang hukum apa saja yang perlu dikembangkan dalam lima tahun mendatang supaya perangkat Hukum Indonesia siap menampung dan mengayomi berbagai kebutuhan yang akan timbul.
- Penelitian hukum tersebut dalam butir 1, 2, 3, 4, dan 5 biasanya merupakan penelitian monodisipliner hukum, walaupun ada juga tesis (S2) atau disertasi (S3), monograf atau makalah yang bersifat multidisiplin atau *interdisiplin*.
 - Akan tetapi, penelitian hukum untuk menyusun naskah akademik RUU (butir 6) dan untuk menemukan kebijaksanaan apa yang diperlukan untuk pengembangan sector pembangunan yang tertentu (butir 7), apalagi untuk mengadakan perenanaan hukum atau *legal planning* (butir 8) senantiasa harus merupakan penelitian interdisipliner (karena selalu menyinggung masalah kegunaan/manfaat RUU atau kebijaksanaan yang bersangkutan) apabila penelitian ini benar-benar ingin berbobot dan hasilnya dapat dilaksanakan.

- Disamping itu penelitian hukum juga dibedakan dalam:
 - a) Penelitian hukum murni, misalnya untuk mengembangkan suatu teori.
 - b) Penelitian terapan yang lebih mementingkan aksiologi seperti misalnya penyusunan naskah akademik RUU, dan sebagainya.
- Selanjutnya dapat juga dibedakan antara penelitian hukum yang merupakan penelitian:
 - 1) Sejarah Hukum
 - 2) Hukum positif
 - 3) Perbandingan hukum
 - 4) Hukum yang akan datang (*futuristic*).

b. Penelitian Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

- Berdasarkan hasil kajian BPHN dasar dari pelaksanaan kegiatan penelitian baru diatur secara jelas semenjak tahun 1993, yaitu dalam TAP MPR No. II/MPR 1993 tentang GBHN. Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak diungkapkan mengenai penelitian hukum ini. Namun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 –2009 dikatakan bahwa kegiatan penelitian diperlukan dalam rangka pembentukan hukum, khususnya untuk dapat lebih memahami kenyataan yang ada dalam masyarakat.
- Pembentukan hukum secara umum dikenal sebagai pembentukan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan biasanya

dilakukan dengan memperbaharui peraturan yang telah ada yang dikenal dengan “dimensi pembaruan” dan membuat peraturan yang sama sekali baru yang dikenal dengan dimensi “penciptaan”.

- Penyusunan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang dalam pelaksanaannya terbagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu Tahap Pra-Legislati, Tahap Legislati, dan Tahap Pasca Legislati.

1) Tahap Pra-Legislati.

Dalam Tahap Pra Legislati akan dilalui proses: (i) Perencanaan RUU; (ii) Persiapan penyusunan Rancangan Undang-undang yang terdiri dari Pengkajian, Penelitian, dan penyusunan naskah akademik; (iii) Teknik Penyusunan Rancangan Undang-undang yang terdiri dari pengajuan Izin Prakarsa kepada Presiden, Penyusunan Rancangan Undang-undang Antar Departemen, dan Sosialisasi Rancangan Undang-undang yang dilanjutkan dengan finalisasi penyusunan Rancangan Undang-undang; dan (iv) Perumusan RUU yang terdiri dari Teknis Penyusunan Rancangan Undang-undang dan penyampaian Amanat Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

2) Tahap Legislati

Dalam Tahap Legislati akan dilalui proses: (i) Pembahasan Rancangan Undang-undang Oleh DPR; (ii) Pengesahan RUU Oleh Presiden; dan (iii) Pengundangan Rancangan Undang-undang menjadi Undang-undang.

3) Tahap Pasca Legislati

Dan pada Tahap Pasca Legislati akan dilalui proses: (i) Pendokumentasian Undang-undang; (ii) Penyebarluasan

Undang-undang; (iii) Penyuluhan Undang-undang; (iv) Penerapan Undang-undang; dan (v) Harmonisasi Undang-undang.

- Penelitian berperan dalam kerangka persiapan penyusunan suatu undang-undang, yaitu pada tahap pra-legislasi. Rangkaian yang menjadi bagian tak terpisahkan dan masih dalam kelompok (rumpun) penelitian adalah pengkajian, penelitian dan naskah akademik. Memang, dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan bagian yang menjadi sangat penting dan tidak boleh terabaikan adalah melihat pada hasil-hasil kajian, penelitian dan naskah akademik yang pernah dilakukan. Karena hasil pelaksanaan dari ketiga kegiatan tersebut akan sangat menentukan kualitas dari rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disusun.
- Berdasarkan pola pikir dan kerangka pembangunan hukum yang disusun oleh BPHN kegiatan **pengkajian** adalah kegiatan penginventarisasian berbagai permasalahan hukum yang timbul di dalam masyarakat, oleh karena itu tinjauannya bersifat inter dan multi disipliner. Dalam pengkajian harus dapat diidentifikasi berbagai dimensi masalah yang meliputi aspek teknologi, sosial, manajerial politik, ekonomi, agama, hankam dll. Dari pengkajian tersebut dapat tersimpulkan cara bagaimana kita sebaiknya mengatasi masalah hukum yang kita hadapi, mekanisme apa yang perlu ditingkatkan, atau sarana dan prasarana yang diperlukan. Karenanya sebagian besar dari pengkajian hukum justru dimaksudkan untuk mengkaji :
 - a) Masalah-masalah hukum apa yang terjadi di dalam masyarakat, dan bagaimana mengatasinya;

- b) Bagaimana kita dapat dan harus mewujudkan dan menyempurnakan Sistem Hukum Nasional kita, yang mencakup Budaya Hukum, Materi Hukum, Lembaga dan Aparatur serta Sarana dan Prasarana Hukum;
 - c) Bagaimana kita dapat mempercepat proses pembangunan hukum;
 - d) bagaimana kita harus merencanakan pembangunan hukum Nasional kita dan menyusun Rencana Pembangunan hukum Nasional jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
 - e) memonitor dan mengevaluasi penerapan UU baru di dalam masyarakat;
 - f) dan masih banyak lagi.
- Dalam kaitannya dengan pembentukan materi hukum jika hasil pengkajian menyimpulkan, bahwa diperlukan peraturan atau pranata atau hukum yang baru, maka dilakukan **penelitian** yang lebih menekankan pada penelitian normatif, yang digabung dengan pendekatan sosio-legal dan perbandingan hukum.
 - Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan data atau informasi, dan atau teknologi baru, membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesa, sehingga dapat dirumuskan teori atau proses gejala alam atau sosial. Bertolak dari pengertian penelitian tersebut, maka penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang proses gejala sosial tentang aspek-aspek hukum dari materi yang diteliti.
 - Data dan informasi itu dapat berupa aspek-aspek hukum dari perkembangan kebutuhan hukum masyarakat terhadap suatu

materi yang telah diatur, atau dapat pula berupa aspek-aspek hukum kebutuhan hukum baru masyarakat terhadap materi yang belum pernah diatur.

- Berdasarkan data dan informasi yang lengkap itulah penyusunan naskah akademik yang akan menjadi embrio naskah rancangan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan. Penyusunan naskah rancangan peraturan perundang-undangan yang tidak didasarkan pada data dan informasi yang lengkap dan akurat akan sulit untuk dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi praktis maupun dari segi ilmiah.
- Berdasarkan hal tersebut sangat perlu penelitian hukum diefektifkan dengan sebaik-baiknya, baik yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, maupun oleh lembaga-lembaga penelitian perguruan tinggi.
- Untuk efektifnya kegiatan-kegiatan penelitian hukum yang dilakukan, maka perlu diusahakan :
 - a) koordinasi penelitian hukum;
 - b) peningkatan kemampuan tenaga fungsional peneliti;
 - c) adanya suatu sistem penelitian yang baik;
 - d) adanya kesatuan faham diantara peneliti hukum mengenai konsepsi atau metode yang semestinya dipergunakan dalam penelitian hukum.

2. Pembentukan Peraturan Daerah Kalimantan Barat

- Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”.
- Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah “peraturan perundangundangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota”.
- Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

a. Pembentukan Perda Yang Baik

- Dalam setiap pembentukan Peraturan Daerah, tidak dapat melepaskan diri dari apakah tujuan kita mengatur. Setiap Peraturan Daerah yang dibuat harus mampu mewujudkan tujuan pengaturan itu sendiri, antara lain:
 - 1) Menciptakan kepastian hukum;
 - 2) Mewujudkan keadilan;
 - 3) Memberikan kemanfaatan social.
- Untuk mewujudkan tujuan pengaturan tersebut diatas, Peraturan Daerah harus dapat berfungsi sebagai:
 - 1) Alat kontrol sosial;
 - 2) Alat rekayasa sosial;
 - 3) Mekanisme integrasi;
 - 4) Alat pemberdayaan sosial. Landasan sosiologis.

- Dalam membentuk Peraturan Daerah, harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas tersebut meliputi :
 - 1) kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus Ketentuan Pasal 15 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
 - 2) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
 - 3) kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
 - 4) dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
 - 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - 6) kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
 - 7) keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

- Tertib prosedur pembentukan Peraturan Daerah bermakna bahwa pembentukan Peraturan Daerah harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010. Secara garis besar, prosedur pembentukan Peraturan Daerah adalah melalui tahap:
 - 1) perencanaan hukum
 - 2) persiapan
 - 3) pembahasan
 - 4) penetapan
 - 5) pengundangan dan
 - 6) sosialisasi
- Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Perda agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalam pembentukan Perda perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Perda, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya. Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya.
- Proses pembentukan Perda terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - 1) Proses penyiapan rancangan Perda yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (initiatives draft), naskah akademik (academic draft) dan naskah rancangan Perda (legal draft).
 - 2) Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.
 - 3) Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.
- Ketiga proses pembentukan Perda tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
 - 1) Proses Penyusunan Raperda di lingkungan DPRD.

- Berdasarkan amandemen I dan II Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUD 1945, anggota-anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang. Begitu pula di tingkat daerah, DPRD memegang kekuasaan membentuk Perda dan anggota DPRD berhak mengajukan usul Raperda.
 - Dalam pelaksanaannya Raperda dari lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing daerah. Pembahasan Raperda atas inisiatif DPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Setelah itu juga dibentuk Tim Asistensi dengan Sekretariat Daerah atau berada di Biro/Bagian Hukum.
- 2) Proses Penyiapan Raperda di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
- Dalam proses penyiapan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah yang ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2006, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah yang dimaksud dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Biro/Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dapat mengajukan prakarsa kepada Sekretaris Daerah yang memuat urgensi, argumentasi, maksud dan tujuan pengaturan, materi yang akan diatur serta keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain yang akan dituangkan dalam Raperda tersebut.
 - Setelah prakarsa tersebut dikaji oleh Sekretariat daerah mengenai urgensi, argumentasi dan pokokpokok materi serta pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dari masalah yang akan dituangkan ke dalam Raperda tersebut maka Sekretariat Daerah akan mengambil keputusan dan menugaskan Kepala Biro/Bagian Hukum untuk melakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan. Apabila Sekretariat Daerah menyetujui, pimpinan satuan kerja menyiapkan draft awal dan melakukan pembahasan yang melibatkan Biro/Bagian Hukum, unit kerja terkait dan masyarakat.
 - Penyusunan Perda/produk hukum daerah lainnya harus dilakukan melalui Tim Antar Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang diketuai oleh pejabat pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan Kepala Biro/Bagian Hukum sebagai sekretaris tim.

- Setelah pembahasan rancangan produk hukum selesai, pimpinan satuan kerja perangkat daerah akan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro/Bagian Hukum. Raperda yang telah melewati tahapan di atas akan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan sekaligus menunjuk Wakil Pemerintah Daerah dalam Pembahasan Raperda tersebut.

3) Proses Mendapatkan Persetujuan DPRD.

- Pembahasan Raperda di DPRD baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif DPRD, dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/ Walikota, Pemda membentuk Tim Asistensi dengan Sekretaris Daerah berada di Biro/Bagian Hukum.
- Tetapi biasanya pembahasan dilakukan melalui beberapa tingkatan pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan ini dilakukan dalam rapat paripurna, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus dan diputuskan dalam rapat paripurna.
- Secara lebih detail mengenai pembahasan di DPRD baik atas inisiatif DPRD ditentukan oleh Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing.
- Khusus untuk Raperda atas inisiatif DPRD, Kepala Daerah akan menunjuk Sekretaris Daerah atau pejabat unit kerja untuk mengkoordinasikan rancangan tersebut.

4) Proses Pengesahan dan Pengundangan

- Apabila pembicaraan suatu Raperda dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Raperda akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah dalam hal ini Biro/ Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan.
- Penomoran Perda tersebut dilakukan oleh Biro/Bagian Hukum. Kepala Biro/Bagian Hukum akan melakukan autentifikasi.
- Kepala Daerah mengesahkan dengan menandatangani Perda tersebut untuk diundangkan oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Biro/Bagian Hukum bertanggung jawab dalam pengundangan, distribusi dan dokumentasi Perda tersebut.

- Apabila masih ada kesalahan teknik penyusunan Perda, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan Raperda yang telah disetujui oleh DPRD sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah.
- Jika masih juga terdapat kesalahan teknik penyusunan setelah diserahkan kepada Kepala Daerah, Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan tersebut dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
- Setelah Perda diundangkan dan masih terdapat kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris Daerah dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat meralat kesalahan tersebut tanpa merubah substansi Perda melalui Lembaran Daerah.
- Pemda wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah agar semua masyarakat di daerah setempat dan pihak terkait mengetahuinya.

5) Lembaran Daerah dan Berita Daerah

- Agar memiliki kekuatan hukum dan dapat mengikat masyarakat, Perda yang telah disahkan oleh Kepala Daerah harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- Untuk menjaga keserasian dan keterkaitan Perda dengan penjelasannya, penjelasan atas Perda tersebut dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah dan ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda sebagaimana yang diundangkan di atas. Pejabat yang berwenang mengundangan Perda tersebut adalah Sekretaris Daerah.

b. Praktek dan Permasalahan

- Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam membuat Draft Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya belum memiliki tenaga perancang untuk dapat menyusun Draft Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan teknis penyusunan produk hukum daerah, selain itu tidak semua SKPD mengikut sertakan Biro Hukum dan Kanwil Hukum Dan HAM sebagai Tim Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah, sehingga Draft Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan kepada Gubernur dalam hal ini Biro Hukum masih premature dan terhadap Draft tersebut perlu pengkajian lebih mendalam. Selain itu Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat perlu menambah Sumber Daya Manusia yaitu untuk tenaga

perancang perundang undangan yang saat ini dirasakan sangat terbatas, diharapkan tenaga perancang pertundang undangan merupakan tenaga fungsional yang khusus menangani masalah teknis perundang undangan.

- Program Legislasi Daerah yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan, bahwa "Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah" dan ditindak lanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2004 tentang Program Legislasi Daerah tidak secara jelas mengatur tentang Program Legislasi Daerah, sehingga daerah kesulitan untuk mengimplementasikannya. Tetapi Tahun Anggaran 2011 Gubernur dan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan MoU terhadap Program Legislasi Daerah, sehingga tahun 2011 telah disepakati 22 Raperda yang akan dilakukan pembahasan dan terdiri dari 12 (dua belas) Raperda berasal dari inisiatif Pemerintah Daerah dan 10 (sepuluh) Raperda berasal dari inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Barat, hal ini penting dilakukan mengingat peraturan daerah merupakan :
 - 1) Sarana untuk penjabaran lebih lanjut dari peraturan-perundang-undangan yang lebih tinggi, oleh karena itu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
 - 2) Sarana untuk melakukan transformasi kebijakan pemerintah dalam kerangka otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan memperhatikan ciri kas masing-masing daerah.
 - 3) Sarana bagi masyarakat untuk berperan dan menyalurkan aspirasinya dalam pembuatan kebijakan di daerah.
 - 4) Dasar bagi perubahan social dan ekonomi di daerah sehingga dapat menciptakan multiplier effect yang bermanfaat bagi masyarakat dan bermuara bagi kesejahteraan rakyat.

3. Pola Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- Pola penelitian dan pengkajian hukum dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik pusat maupun daerah. Penelitian hukum menjadi sangat penting dan mendapat perhatian banyak pihak terutama

bagi pemangku kepentingan (stake holders) dan masyarakat dikarenakan hasil penelitian tidak saja diperlukan untuk perkembangan ilmu hukum tetapi juga untuk memberdayakan hukum secara terarah, terencana dan bertahap agar hukum berfungsi secara baik.

- Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, artinya suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis atau nilai-nilai luhur ideologi bangsa, sesuai dengan kenyataan atau kesadaran hukum masyarakat dan mempunyai landasan hukum serta mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan. Sebaliknya suatu peraturan perundang-undangan yang tidak berdasarkan pada nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis dapat mengakibatkan peraturan tersebut tidak memiliki daya laku dan daya guna.
- Salah satu upaya yang dilakukan dalam peningkatan kualitas substansi peraturan perundang-undangan, antara lain melalui dukungan pengkajian dan penelitian hukum. Melalui kegiatan tersebut dapat diungkapkan telaahan terhadap suatu permasalahan secara interdisipliner maupun multidisipliner untuk mengetahui apa yang harus dilakukan ke depan dengan menggunakan pendekatan metode tertentu. Selanjutnya hasil pengkajian dan penelitian hukum tersebut akan menjadi bahan awal dalam mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah.
- Mengingat pembangunan hukum nasional menjadi tugas pokok dan fungsi BPHN juga Kantor-kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM maka tanpa meninggalkan standar pembenaran ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengkajian ditujukan untuk kepentingan pembangunan hukum nasional yang dalam

pelaksanaannya mengacu pada RPJMN 2010-2014 sebagai landasan operasional. Hal yang istimewa dari penelitian hukum yang dilakukan BPHN dan Kantor-kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI di daerah adalah dalam rangka berkoordinasi, yang didalamnya terkandung visi dan misi untuk mengabdikan pada kepentingan nasional.

- Pengertian “pola” menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti yang dipakai sebagai contoh, yang ditiru, dalam Bahasa Inggris disebut patterns. Sedangkan dalam Wikipedia bahasa Indonesia, dikatakan pola adalah bentuk atau model (atau, lebih abstrak, suatu set peraturan) yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat, yang mana sesuatu itu dikatakan memamerkan pola.
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penelitian diartikan sebagai “penyelidikan yang merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan/masalah. Sedangkan pengkajian berasal dari kata kaji yang artinya telaah ilmu, hasil penelitian sedangkan mengkaji berarti mempelajari, mendalami, mempertimbangkan berdasarkan pengertian yang hampir sama yakni sama sama ingin mempelajari atau mendalami suatu masalah. Meskipun demikian BPHN melihat perlu ada pemilahan antara jenis-jenis kegiatan ini merupakan jenis kegiatan penelitian. Hal ini hanya untuk menunjukkan alur dan tahapan dalam proses legislasi.
- Sedangkan kata hukum oleh para pakar sering dikonsepsikan dengan jamak arti, satu diantaranya hukum diartikan sebagai ketentuan atau aturan, baik yang tidak tertulis maupun aturan tertulis yang dalam arti sempit diartikan sebagai peraturan

perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

- Penelitian yang dalam Bahasa Inggris disebut research pada hakikatnya adalah suatu kegiatan pencarian yaitu kegiatan mencari (to search) kebenaran atau pengetahuan yang benar (truth) untuk menjawab suatu pertanyaan atau untuk memecahkan masalah. Menurut Prof. Sunaryati Hartono semula pengertian research hanya digunakan untuk penelitian di bidang teknik dan ilmu alam. Kemudian istilah tersebut juga mulai digunakan dalam ilmu ekonomi, ilmu sosial dan terkait dalam ilmu hukum serta ilmu politik. Penelitian diartikan oleh Kamus Webster's New International, adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam usaha untuk mencari fakta-fakta dan prinsip-prinsip.
- Menurut Soerjono Soekanto. Penelitian secara ilmiah artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Dari rumusan pakar sosiologi hukum ini, dapat dijelaskan bahwa penelitian hukum adalah kegiatan menganalisis, dan mengkonstruksikan suatu fenomena hukum secara sistematis untuk memecahkan permasalahan hukum yang diteliti. Dengan demikian adanya masalah hukum akan menentukan perlu atau tidaknya diadakan penelitian.
- Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan, harus diselenggarakan melalui suatu proses terpadu dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sehingga dalam pembentukan materi hukum perlu diindahkan ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu pembentukan materi hukum (baik yang baru maupun dalam rangka pergantian produk lama) dan pembentukan hukum pada umumnya perlu didukung dengan kegiatan pengkajian dan penelitian hukum.

- Dengan mengedepankan bahwa Legal function is to manage the needs and sense of justice and giving righteousness to the community (Hukum berfungsi memenuhi kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat serta memberi kebajikan, maka pertimbangan yang dianggap penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat untuk dapat menjiwai materi hukum itu. Mengingat saat ini kondisi masyarakat kita begitu cepat mengalami perubahan, maka hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat dimasa yang akan datang (futurologi).
- Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa apabila ingin membentuk aturan yang efektif, memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat, maka penelitian merupakan jalan terbaik (If you want to make an effective rules that conform to what society needs, than research is the best way). Pernyataan ini sesuai dengan pandangan Von Savigny bahwa aturan yang efektif adalah aturan yang memenuhi kebutuhan masyarakat di tempat berlakunya. Bagaimana mengetahui kebutuhan masyarakat, apabila tidak dilakukan penelitian, dan pengkajian.

- Penelitian adalah sesuatu studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga memperoleh pemecahan yang tepat mengenai masalah itu. Dalam arti penelitian di atas, terlihat bahwa penelitian memiliki beberapa komponen, yakni rasa ingin tahu dari manusia; Ada sesuatu/masalah; Ada proses atau usaha untuk menyelesaikan sesuatu/masalah tersebut; Ada hasilnya, yaitu mencapai kebenaran.
- Alasan yang paling utama dilakukannya penelitian bisa karena adanya kesenjangan antara sesuatu yang ingin diwujudkan, dan kenyataan yang terjadi, tetapi juga bisa sebagai akibat meneliti sesuatu yang baru. Para ahli hukum, antara lain Von Savigny berpandangan bahwa "Effectiveness of law not only in terms of legal substance, but also on other aspects that come together to achieve the goals of the law contained in a system, namely the legal structure and legal substance and legal culture. (Efektifitas dari hukum tidak hanya ditinjau dari legal substance saja, tetapi juga pada aspek lain yang ikut bersama-sama mencapai tujuan dari hukum yang terdapat dalam suatu sistem, yaitu legal structure, dan legal culture).
- Oleh karena itu, penguasaan teori sangat penting. Mutu uraian konseptualisasi banyak dipengaruhi oleh kemampuan peneliti memilih dan menyajikan teori yang relevan dengan pusat perhatian penelitiannya. Apabila judul penelitian kajiannya mengenai efektifitas peraturan perundang-undangan maka teori hukum yang dipergunakan adalah teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto atau Von Savigny sebaliknya bila kajian penelitiannya mengenai bekerjanya sistem hukum maka teori yang dapat dipergunakan adalah teorinya Lawrence M. Friedman.
- Untuk mengkaji permasalahan dalam sebuah penelitian hukum, dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif ini mencakup: (a) penelitian terhadap asas-asas hukum; (b) penelitian terhadap sistematika hukum; (c) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (d) perbandingan hukum, dan (e) sejarah hukum. Menurut Valerie kegiatan penelitian hukum normatif dapat berbentuk penelusuran dan menganalisis peraturan, mengumpulkan dan menganalisis vonis atau yurisprudensi.
- 2) penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data-data primer, yaitu data/informasi yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang obyek utamanya adalah mencari sebab-sebab kenapa warga masyarakat tidak patuh hukum dan hal-hal apa saja yang mendorong masyarakat patuh pada hukum sesuai dengan fokus penelitiannya. Misalnya penelitian identifikasi hukum, penelitian efektifitas hukum, penelitian implementasi hukum, penelitian hukum interdisipliner dan peta permasalahan hukum.
- 3) penelitian hukum untuk pencarian penyebab kejadian, perolehan saran, dan untuk penelitian evaluatif, terdiri dari :
 - (a) penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu atau beberapa gejala. Penelitian ini sangat berguna untuk mencari jawaban permasalahan hukum perihal siapa dan apa penyebab terjadinya berbagai kejahatan dan pelanggaran hukum yang menggejala di masyarakat.
 - (b) penelitian untuk perolehan saran (preskriptif research) dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran atas apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah sekaligus mencari solusi atauantisipasi terhadap berbagai kendala untuk berfungsinya hukum secara baik.
 - (c) penelitian untuk evaluasi program (evaluatif research) dimaksudkan untuk

menilai program-program yang dikerjakan untuk mengetahui dari suatu kegiatan pembangunan hukum, seperti dampak penyuluhan hukum terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat.

- 4) penelitian hukum untuk pencarian fakta utama, pencarian permasalahan utama, inventarisasi. Meliputi: (a) penelitian untuk pencarian fakta (fact-finding) dimaksudkan untuk mencari atau mengungkapkan fakta-fakta yang terdapat di masyarakat terhadap suatu permasalahan penelitian hukum untuk mencari fakta hukum yang menimbulkan dampak terhadap eksistensi hukum terutama untuk terwujudnya kepastian hukum, ketertiban masyarakat dan untuk tercapainya keadilan sebagai contoh dalam hal mengungkap, bahwa konstitusi menghendaki prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan, namun demikian fakta masih menunjukkan adanya diskriminatif. (b) penelitian untuk mencari permasalahan utama (problem finding), penelitian hukum seperti ini sangat berguna untuk mencari jawaban atas permasalahan tentang penyebab utama tidak berfungsinya hukum secara optimal. Hal ini dimaksudkan mungkin ada di aturan hukumnya itu sendiri atau mungkin ada di non hukum yang sangat berdampak terhadap efektifitas hukum. (c) penelitian untuk inventarisasi dan identifikasi masalah (problem identification) dimaksudkan untuk mencari solusi atas permasalahan. Penelitian hukum seperti ini sangat berguna untuk berfungsinya hukum dalam mensukseskan sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh dan komprehensif.
- 5) Penelitian hukum untuk percobaan, penjelajahan, gambaran, dan memberikan keterangan tentang obyek penelitian. (a) Penelitian dengan sifat percobaan (experimental research) dimaksudkan untuk mendapatkan suatu formula atau

menemukan formula baru dengan cara melakukan berbagai percobaan. Penelitian ini berguna untuk cara yang terbaik untuk membuat jera para pelanggar hukum. Hasil penelitian ini bisa saja menemukannya dari substansi hukum atau dari non hukum. (b) penelitian penjelajahan (exploratory research) dimaksudkan untuk mendapatkan suatu penemuan tentang suatu hal yang sebelumnya masih sangat samar (tanpa bekal hipotesa). Penelitian hukum seperti ini diperlukan untuk menjawab permasalahan hukum yang demikian banyak untuk ditemukan jawabannya, tanpa bekal pengetahuan yang cukup untuk membuka tabir kebenarannya. Contoh untuk memahami aspek-aspek hukum dalam pembangunan tertinggal. (c) Penelitian gambaran (deskriptif research) dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu gejala, untuk mempertegas hipotesa, memperkuat teori lama, termasuk memberikan gambaran terhadap peristiwa/gejala dalam masyarakat. Penelitian hukum seperti ini sangat diperlukan untuk mengontrol teori-teori efektifitas hukum tentang perilaku hukum, dan tentang kendala-kendala berfungsinya hukum. (d) penelitian dengan sifat memberikan keterangan tentang obyek penelitian (explanatory) dimaksudkan untuk memberikan kejelasan tentang suatu hal perihal objek atau sasaran penelitian. Penelitian hukum seperti ini sangat berguna untuk pengembangan ilmu hukum, terutama sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum.

- Metode diperlukan guna mengontrol sepanjang proses, apakah data, informasi dan seluruh kesimpulan yang di dapat benar-benar merupakan kebenaran yang sungguh-sungguh berkebenaran (obyektif), dan bukan cuma merupakan proyeksi-proyeksi subyektifitas para penelitiannya saja. Maka, kemahiran metodologis para peneliti yang hendak mencari kebenaran ilmiah tidaklah

dapat diabaikan. Betapapun pentingnya penguasaan metode demi terjaminnya hasil penelitian yang tidak hanya akurat dan berketerandalan (reliable) akan tetapi juga sah (valid) untuk menjawab masalahnya.

- Metode penelitian merupakan bagian penting dalam suatu proses penelitian, selanjutnya hasil dari suatu penelitian akan sangat mendukung dalam pembentukan hukum (peraturan perundang-undangan). Pertanyaannya adalah Mengapa demikian ? karena untuk memperoleh dasar pertimbangan yang kuat dibentuknya suatu aturan, yang memenuhi keperluan masyarakat hendaknya dilakukan secara transparan, dibicarakan sampai pokok-pokok masalahnya, dan latar belakang, melalui penelitian dan pengkajian. Kemudian Bagaimana proses penelitian, dan pengkajiannya dan apa metode pengkajian dan penelitian yang digunakan akan sangat mempengaruhi hasil suatu penelitian.
- Menurut hasil penelitian Sunaryati Hartono, tentang metode penelitian hukum di Indonesia ada kecenderungan para peneliti tidak menggunakan satu metode penelitian dan/atau satu gaya penulisan saja, akan tetapi menggunakan kombinasi dari beberapa metode penelitian dan gejala penulisan secara serentak. Lebih lanjut dinyatakan bahwa metode penelitian yang dikombinasikan tergantung pada :
 - a) Subyek penelitian (materi penelitian);
 - b) Tujuan penelitian (obyek penelitian);
 - c) Besar kecilnya dana penelitian;
 - d) Sarana penelitian yang tersedia;
 - e) Tenaga peneliti yang tersedia;
 - f) Waktu penelitian yang ditentukan;
 - g) Lingkungan/tempat penelitian dilakukan.
- Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa metode atau cara melakukan penelitian hukum tergantung tujuan penelitian tersebut.

Dapat saja metode yang digunakan untuk menyusun suatu disertasi atau tesis berbeda dengan metode yang digunakan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Disamping itu metode yang digunakan juga tergantung peneliti yang melakukan penelitian tersebut. Tentu saja metode tersebut didasarkan pada metode-metode penelitian/pengkajian ilmiah, dalam hal ini penelitian hukum. Demikian halnya dengan penelitian/pengkajian yang dilakukan oleh BPHN, dengan banyaknya pakar hukum dan peneliti yang terlibat dalam penelitian dan pengkajian di BPHN maka tidak ada keseragaman dalam metode yang digunakan, hal ini kadang-kadang membuat bobot penelitian tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itulah sebabnya BPHN menyusun Pola Penelitian dan Pola Pengkajian Hukum.


- Menurut Soetandyo masalah masalah adalah hasil suatu konseptualisasi, kasus adalah komponen dan bagian dari teori maka apa yang disebut masalah penelitian tidak ditemukan seorang peneliti sekedar lewat imajinasi dan pengalaman memproses akal sehat semata, melainkan melalui penyusunan teori. Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan hukum yang ada, peneliti perlu menggunakan metode, apakah metode penelitian hukum normatif (doktrinal) atau metode penelitian sosiologi hukum.
- Bertolak dari pengertian tersebut, maka penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang aspek-aspek hukum gejala sosial yang diteliti. Data dan informasi itu dapat berupa aspek-aspek dari perkembangan kebutuhan hukum masyarakat terhadap suatu materi yang telah diatur, atau dapat pula berupa aspek hukum kebutuhan hukum baru masyarakat terhadap materi yang belum pernah diatur.
- Berdasarkan pola pikir dan kerangka pembangunan hukum yang disusun oleh BPHN kegiatan pengkajian adalah kegiatan untuk

menghasilkan inventarisasi berbagai permasalahan hukum yang timbul di dalam masyarakat, oleh karena itu tinjauannya bersifat inter dan multidisipliner. Dalam pengkajian harus dapat diidentifikasi berbagai dimensi masalah yang meliputi aspek teknologi, sosial, manajerial politik, ekonomi, agama, hankam dan lain-lain. Dari pengkajian tersebut dapat tersimpulkan cara bagaimana kita sebaiknya mengatasi masalah hukum yang kita hadapi, mekanisme apa yang perlu ditingkatkan, atau sarana dan prasarana yang diperlukan.

- Karenanya sebagian besar dari pengkajian hukum justru dimaksudkan untuk mengkaji :
 - a) Masalah-masalah hukum apa yang terjadi di dalam masyarakat, dan bagaimana mengatasinya;
 - b) Bagaimana kita dapat dan harus mewujudkan dan menyempurnakan Sistem Hukum Nasional kita, yang mencakup Budaya Hukum, Materi Hukum, Lembaga dan Aparatur serta Sarana dan Prasarana Hukum;
 - c) Bagaimana kita dapat mempercepat proses pembangunan hukum;
 - d) Bagaimana kita harus merencanakan pembangunan hukum Nasional kita dan menyusun Rencana Pembangunan Hukum Nasional jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
 - e) Memonitor dan mengevaluasi penerapan UU baru di dalam masyarakat;
 - f) Dan masih banyak lagi.
- Dalam kaitannya dengan pembentukan materi hukum jika hasil pengkajian menyimpulkan, bahwa diperlukan peraturan atau pranata atau hukum yang baru, maka dilakukan penelitian yang lebih menekankan pada hasil yang bersifat normatif, yang

digabung dengan pendekatan sosio-legal dan perbandingan hukum.

- Alur dalam melaksanakan proses pembentukan hukum melalui proses pra legislasi, legislasi, dan pasca legislasi dapat digambarkan dalam bagan berikut:



- Rekomendasi hasil penelitian ini dapat berupa alternatif-alternatif dalam menyusun program-program pembangunan dengan memberikan pertimbangan pada masing-masing alternatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan hasil dari penelitian. Tujuan penelitian adalah dapat menghasilkan pandangan yang dijadikan penunjang untuk memecahkan masalah atau memperbaiki kondisi dengan cara tertentu sehingga perolehan pengetahuan melalui penelitian dapat memperbaiki kualitas hidup manusia pada umumnya.
- Dikaitkan dengan penelitian hukum tentang efektifitas suatu aturan, maka tujuan penelitian hukum adalah menemukan mengapa aturan hukum tersebut tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Pelaksanaan

penelitian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya perlu dilakukan dengan metode yang baik. Topik yang diteliti dapat diperoleh dari hasil pengkajian.

- Oleh karena itu pembentukan hukum seharusnya dilakukan dengan proses yang benar-benar selektif. Ada pengkajian yang mendalam, dilakukan penelitian terhadap semua persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat, mendapatkan informasi dari publik setelah dilakukan penyajian hasil-hasil pengkajian dan penelitian, dan dibuatkan naskah akademiknya.
- Proses penelusuran penelitian dimulai dengan pengajuan proposal penelitian yang berisi kerangka penelitian (Lihat Lampiran) dengan sistematika sebagai berikut:
 - a) Latar belakang penelitian.
 - b) Kerangka Teori dan kerangka konseptual
 - c) Sumber masalah penelitian

B. Diskusi

Pertanyaan :

- a. Syarif hasim, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura
 - 1. Apakah pertemuan forum dialog hari ini mengarah kepada pembentukan dan pengembangan hukum nasional ?

2. Untuk narasumber Noor M.Azis : terkait dengan retribusi daerah yang tadi dicontohkan tentang pungutan retribusi/ parkir yang dibebankan kepada masyarakat menurut saya keliru karena untuk mengambil retribusi, daerah punya dasar hukum yaitu UU No 28 tahun 1979 tentang retribusi daerah. Bapak tidak mengkaitkan dengan uu tersebut. Selama ini daerah mengambil pajak retribusi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku
- b. Pertanyaan untuk narasumber Drs. Ulang Mangun Sosiawan, MH
Yang tadi dipaparan menurut pandangan bapak, jenis penelitian seperti apa ? kemudian peran BPHN dalam pembentukan sistem hukum?
Jawab : lihat halaman 6 tentang jenis – jenis penelitian antara lain :
 - Penelitian hukum normatif,
 - Penelitian hukum empiris,
 - Penelitian hukum untuk mencari penyebab kejadian, perolehan sarana dan untuk penelitian evaluative.Kemudian untuk saat ini Kementerian diluar Kementerian Hukum dan HAM dalam membuat RUU tidak melibatkann BPHN, langsung ke Badan Legislatif dalam ranah pembuatan Peraturan PerUndang-Undangan.
- c. Pertanyaan Purwanto (FH UNTAN)
 1. Tanggung jawab penyusunan RUU BPHN atau DPR ?
 2. Bisa terjadi biaya yang double sehingga tidak efektif ?
 3. Regulasi yang ideal ?
- d. Pertanyaan ibu Yeni (Fakultas Hukum Universitas Kaca Bhakti)
 1. Bedanya penelitian dan pengkajian ada dimana? Apakah pada analisisnya ?
 2. Sekarang dilakukan oleh DPR untuk pembuatan suatu RUU tidak harus ada Naskah Akademisnya (NA). Jadi boleh ada NA nya, boleh tidak. apakah ini sesuai dengan peraturan Per-UUan yang berlaku ?
 3. Pertanyaan untuk narasumber 3, berapa banyak peraturan PerUndang-Undangan yang dibuat oleh Pemda Kalbar yang dibatalkan ?
 4. Pertanyaan untuk narasumber 1, urgensi penelitian dan pengkajian dan apakah sangat urgent karena akan digunakan untuk pembuatan naskah awal yang akan digunakan sebagai naskah akademis ?

- e. Pertanyaan Untuk penyaji 3, suatu permohonan tentang interdisipliner dan terminologinya untuk membedakan antara penelitian dan pengkajian dalam kaitannya dilihat dari polanya kelihatan tidak berbeda hampir sama, dimana bedanya ? Dalam suatu produk Peraturan PerUndang-Undangan dalam pelaksanaannya sering menimbulkan masalah jadi bukan produk pra legislasinya yang menimbulkan masalah.

Jawaban :

Pembuatan Naskah Akademis dalam produk suatu RUU diatur dalam UU No 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan PerUndang-Undangan dan dalam UU tersebut secara teknis mengatur tata cara penyusunan peraturan Per-Uuan, sehingga suatu penelitian atau pengkajian adalah sebagai kegiatan awal/rencana awal untuk produk suatu RUU.

Bahwa suatu UU memang sebagian inisiatif pemerintah yang di mulai di BPHN dan inisiatif badan legislatif yang merupakan pesanan politis. Antara badan legislatif dan BPHN ada koordinasi, kami sering membuat rapat-rapat koordinasi antara BPHN dan komisi-komisi di DPR. Ada program legislasi nasional bekerja bersama mengangkat suatu RUU yang harus dilanjutkan, yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga tidak terjadi pembuatan RUU yang tumpang tindih.

Usul dari pemerintah tentang pembuatan RUU sudah disinkronisasi dengan anggaran, rencana kriteria, suatu RUU yang mana yang menjadi prioritas dan tidak sudah dikoordinasikan dengan DPR karena pembahasan oleh DPR belum maksimal contoh +/- 39% dari 2000 RUU disebabkan kemampuan Sumber Daya Sarjana Hukum belum maksimal sehingga bagaimana pemerintah (via BPHN) menyiapkan suatu Naskah Akademis dan dilakukan oleh para peneliti untuk menyertakan penelitian atau pengkajian yang mengontrol produk UU adalah oleh MA atau oleh MK. Jika di DPR sering terjadi suatu RUU segera menjadi UU harus cepat selesai (karena suatu pesanan politis). Untuk itu diperlukan teori efektifitas, mengapa tidak efektif dalam penerapan suatu UU di masyarakat ini diperlukan suatu penelahaan dan pengkajian dan rekomendasi rumusan hasil-hasil dari penelitian dan pengkajian.

Untuk suatu produk regulasi yang ideal dilakukan cara-cara :

- a. Dimensi Perubahan (seperti perubahan UU kolonial yang perlu diganti)
- b. Dimensi penciptaan suatu UU (perubahan suatu UU dari yang ada atau tidak ada perlu diciptakan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat misal UU Teknologi Informatika yang setiap saat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan teknologi)

Apakah produk Perda sudah sesuai dapat dikategorikan :

- Sesuai kebutuhan
- Mengejar target
- Kebutuhan masyarakat (mendesak) dan
- Bermanfaat untuk masyarakat

Contoh banyak daerah-daerah yang berpacu untuk mengumpulkan PAD merupakan nilai-nilai keadilan yang harus ditanamkan juga.

Di daerah untuk penyusunan Perda biasanya usulan DPRD dan Pemda tetapi yang sering digunakan adalah usulan dari DPRD sehingga usulan dari Pemda hanya merupakan pendamping saja. Ada Perda tentang Hutan, pemerintah kota ketika membuat Perda tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Kementerian Kehutanan sehingga dalam pelaksanaannya ada dualisme.

BAB IV RUMUSAN

A. Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Hukum

Undang-undang No. 10 tahun 2004 (UU No. 10/2004) tentang Pedoman Penyusunan Peraturan perundang-undangan secara teknis telah mengatur tentang hal yang berhubungan dengan tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan. Dasar dari penyusunan *draft* peraturan perundang-undangan adalah hasil-hasil riset.

Penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Penelitian terjemahan dari "*research*" awalnya digunakan untuk penelitian di bidang teknik dan ilmu alam. Namun dalam perkembangannya *research* juga mulai digunakan dalam ilmu ekonomi, ilmu-ilmu sosial dan terakhir dalam ilmu hukum dan ilmu politik.

Basic Research, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh dasar-dasar atau asas-asas baru suatu cabang ilmu yang tertentu, sehingga penelitian semacam ini tidak secara langsung (tetapi hanya secara tidak langsung) bermanfaat bagi praktik. Karena itu *basic research* diterjemahkan menjadi penelitian murni. *Applied Research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan maksud supaya hasilnya secara langsung dapat diharapkan ke dalam praktik atau didalam proses produksi. Oleh karena itu penelitian terapan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dan jawatan-jawatan, bekerjasama dengan

universitas-universitas. *Deskriptive Research/Survey*, yaitu penelitian yang menganalisis data-data yang dikumpulkan, serta melaporkannya sekedar untuk informasi baru. *Diagnostic* atau *Prescriptive Research*, yaitu penelitian untuk menemukan cara bagaimana mengatasi suatu masalah. *Offensive Reseach*, yaitu penelitian jangka panjang dengan maksud menemukan hal-hal baru dalam ilmu pengetahuan, yang belum diketahui oleh bangsa-bangsa lain didunia, seperti penelitian ruang angkasa. *Service Research*, yaitu penelitian untuk memperoleh produksi dan mutu barang yang lebih baik, yang menyangkut penelitian materi, maupun yang mengenai orang, organisasi dan struktur perusahaan atau jawatan.

Tugas ilmu dan penelitian adalah: menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan; menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari peristiwa; menyusun teori, artinya mencari dan merumuskan dalil-dalil (hukum-hukum atau kausalitas mengenai hubungan antara kondisi yang satu dan kondisi yang lain, atau hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain; membuat prediksi, atau ramalan, estimasi dan proyeksi peristiwa-peristiwa yang akan (bakal) terjadi, atau gejala-gejala yang akan timbul; melakukan pengendalian atau pengarahan, yaitu melakukan tindakan-tindakan guna mengendalikan atau mengarahkan peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala tertentu ke arah yang dikehendaki.

Menurut bidang hukum yang diteliti: Penelitian Hukum Adat; Penelitian Hukum Pidana; Penelitian Hukum Perdata; Penelitian Hukum Dagang; Penelitian Hukum Publik Internasional; Penelitian Hukum Tata Negara; Penelitian Hukum Adminstrasi Negara; Penelitian Hukum Perselisihan; Penelitian Hukum Agraria; Penelitian Hukum Laut; Penelitian Hukum Lingkungan; Penelitian Hukum Angkasa; dan sebagainya.

Menurut kegunaan hasil penelitian: Penelitian untuk keperluan pemeriksaan perkara di muka pengadilan, yang dilakukan oleh : Polisi, Jaksa, Pengacara, Hukum; Penelitian yang dilakukan oleh konsultan hukum untuk keperluan negosiasi; Inventarisasi Perundang-undangan; Inventarisasi Jurisprudensi; Penelitian untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran; Penelitian untuk mengetahui tentang keadaan hukum yang sebenarnya (penerapan hukum); Penelitian tentang kesadaran hukum suatu golongan atau kelompok masyarakat; Penelitian untuk menentukan kebijaksanaan pemerintah di dalam (salahsatu) bidang hukum; Penelitian untuk menyusun rancangan Pembangunan hukum (jangka panjang);

Menurut metode dan cara penulisan/penyajian penelitian: Penelitian deskriptif; Penelitian editorial; Penelitian tentang perwatakan (*characterisketch*); Penelitian reflektif; Penelitian eksploratif; Penelitian kritis.

Kecenderungan yang terjadi adalah: Para peneliti tidak menggunakan satu metode penelitian dan/atau satu gaya penulisan saja. Akan tetapi, para peneliti menggunakan suatu kombinasi dari beberapa metode penelitian dan gaya penulisan secara serentak; Metode-metode penelitian yang dikombinasikan itu bergantung kepada: subjek penelitian (materi penelitian); tujuan penelitian (objek penelitian); besar kecilnya dana penelitian; sarana penelitian yang tersedia; tenaga peneliti yang tersedia; waktu peneliti yang tersedia; lingkungan/tempat peneliti dilakukan.

Sistem hukum menurut Friedman, yakni terdiri atas Materi Hukum (*Substance*), Struktur (*Structure*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*). Disisi lain sistem hukum juga dipahami akan mencakup sarana dan prasarana dari hukum itu sendiri.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dinamakan penelitian hukum normative dan penelitian yang meneliti data primer disebut penelitian hukum sosiologis.

Dengan bantuan ilmu-ilmu sosial, penelitian hukum diperkaya dengan kemungkinan dipergunakannya metode dan teknik yang lazim dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, sehingga memungkinkan dilakukannya penelitian hukum siologis atau sociological research.

Kegunaan dari metode penelitian hukum normatif dapat dilihat sebagai berikut: Untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah yang tertentu dan ini merupakan tugas semua sarjana hukum; Untuk dapat *menyusun dokumen-dokumen hukum* (seperti gugatan, tuduhan, pembelaan, putusan pengadilan, akta notaris, sertifikat, kontrak dan sebagainya) yang diperlukan oleh masyarakat. Hal ini menyangkut pekerjaan notaris, pengacara, jaksa, hakim, dan pejabat (*government lawyers*); Untuk menulis makalah/ceramah atau buku hukum; Untuk dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu; Untuk melakukan penelitian dasar (*basic research*) di bidang hukum, khususnya apabila kita mencari asas hukum, teori hukum, dan sistem hukum, terutama dalam hal penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru pendekatan hukum yang baru, dan sistem hukum nasional (yang baru); Untuk menyusun rancangan undang-undang, atau peraturan perundang-undangan (termasuk keputusan-keputusan) yang baru (*legislative drafting*); Untuk menyusun rencana-rencana pembangunan hukum, baik rencana jangka pendek dan jangka

menengah, tetapi terlebih-lebih untuk menyusun rencana jangka panjang.

Penelitian hukum masih dapat dibedakan menjadi Penelitian hukum monodisipliner dan Penelitian hukum interdisipliner. Disamping itu ada hal lain yang menjadi pembeda seperti: Penelitian hukum dalam rangka tugas-tugas di bidang hukum (notaris, pengacara, pejabat, jaksa, dsb); Penelitian hukum untuk mencapai jenjang keserjanaan yang tertentu (misalnya laporan pendidikan klinis hukum S1,S2,S3); Penelitian hukum untuk pendalaman dan pengembangan ilmu hukum (penulisan, texbook, monografi, dan penelitian untuk mempelajari asas-asas hukum positif atau untuk mengembangkan asas-asas hukum yang baru), termasuk penelitian dasar/*Basic research*); Penelitian hukum untuk menyusun bahan-bahan penelitian hukum yang baru, seperti penyusunan inventarisasi, ensiklopedi hukum, kamus hukum, komedntar terhaap peraturan undang-undang, komentar terhadap putusan pengadilan, dan sebagainya; Penelitian hukum untuk menulis makalah sebagai kerangka acuan diskusi seminar atau seminar; Penelitian hukum untuk menyusun naskah akademik suatu RUU baru; Penelitian hukum untuk menemukan suatu kebijaksanaan (*Policy*) Pemerintah yang baru, yang sebaiknya diam,bil dalam sector pembangunan yang tertentu, misalnya penelitian hukum mengenai Kebijaksanaan di bidang Hukum Perhubungan, atau di bidang perumahan, dan sebagainya; Penelitian hukum untuk menentukan rencana pembangunan hukum, misalnya untuk menentukan bidang hukum apa saja yang perlu dikembangkan dalam lima tahun mendatang supaya perangkat Hukum Indonesia siap menampung dan mengayomi berbagai kebutuhan yang akan timbul.

Selanjutnya dapat juga dibedakan antara penelitian hukum yang merupakan penelitian: Sejarah Hukum; Hukum positif; Perbandingan hukum; Hukum yang akan datang (*futuristic*).

Berdasarkan hasil kajian BPHN dasar dari pelaksanaan kegiatan penelitian baru diatur secara jelas semenjak tahun 1993, yaitu dalam TAP MPR No. II/MPR 1993 tentang GBHN. Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak diungkapkan mengenai penelitian hukum ini. Namun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 –2009 dikatakan bahwa kegiatan penelitian diperlukan dalam rangka pembentukan hukum, khususnya untuk dapat lebih memahami kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Pembentukan hukum secara umum dikenal sebagai pembentukan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan biasanya dilakukan dengan memperbaharui peraturan yang telah ada yang dikenal dengan “dimensi pembaruan” dan membuat peraturan yang sama sekali baru yang dikenal dengan dimensi “penciptaan”.

Penyusunan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang dalam pelaksanaannya terbagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu Tahap Pra-Legislasi, Tahap Legislasi, dan Tahap Pasca Legislasi.

Penelitian berperan dalam kerangka persiapan penyusunan suatu undang-undang, yaitu pada tahap pra-legislasi. Rangkaian yang menjadi bagian tak terpisahkan dan masih dalam kelompok (rumpun) penelitian adalah pengkajian, penelitian dan naskah akademik. Memang, dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan bagian yang menjadi sangat penting dan tidak boleh terabaikan adalah melihat pada hasil-hasil kajian, penelitian dan naskah akademik yang pernah dilakukan. Karena

hasil pelaksanaan dari ketiga kegiatan tersebut akan sangat menentukan kualitas dari rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disusun.

Berdasarkan pola pikir dan kerangka pembangunan hukum yang disusun oleh BPHN kegiatan **pengkajian** adalah kegiatan penginventarisasian berbagai permasalahan hukum yang timbul di dalam masyarakat, oleh karena itu tinjauannya bersifat inter dan multi disipliner. Dalam pengkajian harus dapat diidentifikasi berbagai dimensi masalah yang meliputi aspek teknologi, sosial, manajerial politik, ekonomi, agama, hankam dll. Dari pengkajian tersebut dapat tersimpulkan cara bagaimana kita sebaiknya mengatasi masalah hukum yang kita hadapi, mekanisme apa yang perlu ditingkatkan, atau sarana dan prasarana yang diperlukan.

B. Pembentukan Peraturan Daerah Kalimantan Barat

Peraturan Daerah (Perda) adalah "peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah". Definisi lain tentang Perda adalah "peraturan perundangundangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota".

Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Setiap Peraturan Daerah yang dibuat harus mampu mewujudkan tujuan pengaturan itu sendiri, antara lain: Menciptakan kepastian hukum; Mewujudkan keadilan; Memberikan kemanfaatan social.

Peraturan Daerah harus dapat berfungsi sebagai: Alat kontrol sosial; Alat rekayasa sosial; Mekanisme integrasi; Alat pemberdayaan sosial. Landasan sosiologis.

Dalam membentuk Peraturan Daerah, harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas tersebut meliputi: kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai; kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang; kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan; dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis; kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Secara garis besar, prosedur pembentukan Peraturan Daerah adalah melalui tahap: perencanaan hukum; persiapan; pembahasan; penetapan; pengundangan dan sosialisasi.

Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Perda agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalam pembentukan Perda perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Perda, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya. Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya.

Proses pembentukan Perda terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu: *Pertama*, Proses penyiapan rancangan Perda yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (initiatives draft), naskah akademik (academic draft) dan naskah rancangan Perda (legal draft). Kedua, Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD. *Ketiga*, Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

Ketiga proses pembentukan Perda tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Proses Penyiapan Raperda di lingkungan DPRD.

Berdasarkan amandemen I dan II Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUD 1945, anggota-anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang. Begitu pula di tingkat daerah, DPRD memegang kekuasaan membentuk Perda dan anggota DPRD berhak mengajukan usul Raperda.

Dalam pelaksanaannya Raperda dari lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing daerah. Pembahasan Raperda atas inisiatif DPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Setelah itu juga dibentuk Tim Asistensi dengan Sekretariat Daerah atau berada di Biro/Bagian Hukum.

b) Proses Penyiapan Raperda di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

Dalam proses penyiapan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah yang ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2006, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah yang dimaksud dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Biro/Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dapat mengajukan prakarsa kepada Sekretaris Daerah yang memuat urgensi, argumentasi, maksud dan tujuan pengaturan, materi yang akan diatur serta keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain yang akan dituangkan dalam Raperda tersebut.

Setelah prakarsa tersebut dikaji oleh Sekretariat daerah mengenai urgensi, argumentasi dan pokok-pokok materi serta pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dari masalah yang akan dituangkan ke dalam Raperda tersebut maka Sekretariat Daerah akan mengambil keputusan dan menugaskan Kepala Biro/Bagian

Hukum untuk melakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan. Apabila Sekretariat Daerah menyetujui, pimpinan satuan kerja menyiapkan draft awal dan melakukan pembahasan yang melibatkan Biro/Bagian Hukum, unit kerja terkait dan masyarakat.

Penyusunan Perda/produk hukum daerah lainnya harus dilakukan melalui Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diketuai oleh pejabat pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan Kepala Biro/Bagian Hukum sebagai sekretaris tim.

Setelah pembahasan rancangan produk hukum selesai, pimpinan satuan kerja perangkat daerah akan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro/Bagian Hukum. Raperda yang telah melewati tahapan di atas akan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan sekaligus menunjuk Wakil Pemerintah Daerah dalam Pembahasan Raperda tersebut.

c) Proses Mendapatkan Persetujuan DPRD.

Pembahasan Raperda di DPRD baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif DPRD, dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/ Walikota, Pemda membentuk Tim Asistensi dengan Sekretaris Daerah berada di Biro/Bagian Hukum.

Tetapi biasanya pembahasan dilakukan melalui beberapa tingkatan pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan ini dilakukan dalam rapat paripurna, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus dan diputuskan dalam rapat paripurna.

Secara lebih detail mengenai pembahasan di DPRD baik atas inisiatif DPRD ditentukan oleh Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing.

Khusus untuk Raperda atas inisiatif DPRD, Kepala Daerah akan menunjuk Sekretaris Daerah atau pejabat unit kerja untuk mengkoordinasikan rancangan tersebut.

d) Proses Pengesahan dan Pengundangan

Apabila pembicaraan suatu Raperda dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Raperda akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah dalam hal ini Biro/ Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan.

Penomoran Perda tersebut dilakukn oleh Biro/Bagian Hukum. Kepala Biro/Bagian Hukum akan melakukan autentifikasi.

Kepala Daerah mengesahkan dengan menandatangani Perda tersebut untuk diundangkan oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Biro/Bagian Hukum bertanggung jawab dalam penggandaan, distribusi dan dokumentasi Perda tersebut.

Apabila masih ada kesalahan teknik penyusunan Perda, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan Raperda yang telah disetujui oleh DPRD sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah.

Jika masih juga terdapat kesalahan teknik penyusunan setelah diserahkan kepada Kepala Daerah, Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan tersebut dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

Setelah Perda diundangkan dan masih terdapat kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris Daerah dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat meralat kesalahan tersebut tanpa merubah substansi Perda melalui Lembaran Daerah.

Pemda wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah agar semua masyarakat di daerah setempat dan pihak terkait mengetahuinya.

e) Lembaran Daerah dan Berita Daerah

Agar memiliki kekuatan hukum dan dapat mengikat masyarakat, Perda yang telah disahkan oleh Kepala Daerah harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Untuk menjaga keserasian dan keterkaitan Perda dengan penjelasannya, penjelasan atas Perda tersebut dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah dan ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda sebagaimana yang diundangkan di atas. Pejabat yang berwenang mengundangkan Perda tersebut adalah Sekretaris Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam membuat Draft Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya belum memiliki tenaga perancang untuk dapat menyusun Draft Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan teknis penyusunan produk hukum daerah, selain itu tidak semua SKPD mengikut sertakan Biro Hukum dan Kanwil Hukum Dan HAM sebagai Tim Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah, sehingga Draft Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan kepada Gubernur dalam hal ini Biro Hukum masih premature dan terhadap Draft tersebut perlu pengkajian lebih mendalam. Selain itu Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat perlu menambah Sumber Daya Manusia yaitu untuk tenaga perancang perundang undangan yang saat ini dirasakan sangat terbatas, diharapkan tenaga perancang pertundang undangan merupakan tenaga fungsional yang khusus menangani masalah teknis perundang undangan.

Program Legislasi Daerah yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan, bahwa "Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah" dan ditindak lanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2004 tentang Program Legislasi Daerah tidak secara jelas mengatur tentang Program Legislasi Daerah, sehingga daerah kesulitan untuk mengimplementasikannya. Tetapi Tahun Anggaran 2011 Gubernur dan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan MoU terhadap Program Legislasi Daerah, sehingga tahun 2011 telah disepakati 22 Raperda yang akan dilakukan pembahasan dan terdiri dari 12 (dua belas) Raperda berasal dari inisiatif Pemerintah Daerah dan 10 (sepuluh) Raperda berasal dari inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Barat, hal ini penting dilakukan mengingat peraturan daerah merupakan: Sarana untuk penjabaran lebih lanjut dari peraturan-perundang-undangan yang lebih tinggi, oleh karena itu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi; Sarana untuk melakukan transformasi kebijakan pemerintah dalam kerangka otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan memperhatikan ciri kas masing-masing daerah; Sarana bagi masyarakat untuk berperan dan menyalurkan aspirasinya dalam pembuatan kebijakan di daerah; Dasar bagi perubahan social dan ekonomi di daerah sehingga dapat menciptakan multiplier effect yang bermanfaat bagi masyarakat dan bermuara bagi kesejahteraan rakyat.

C. Pola Penelitian dan Pengkajian Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan pola penelitian dan pengkajian hukum dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik pusat maupun daerah.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam peningkatan kualitas substansi peraturan perundang-undangan, antara lain melalui dukungan pengkajian dan penelitian hukum. Selanjutnya hasil pengkajian dan penelitian hukum tersebut akan menjadi bahan awal dalam mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah.

Pengertian “pola” menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti yang dipakai sebagai contoh, yang ditiru, dalam Bahasa Inggris disebut patterns. Sedangkan dalam Wikipedia bahasa Indonesia, dikatakan pola adalah bentuk atau model (atau, lebih abstrak, suatu set peraturan) yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat, yang mana sesuatu itu dikatakan memamerkan pola.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, harus diselenggarakan melalui suatu proses terpadu dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sehingga dalam pembentukan materi hukum perlu diindahkan ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu pembentukan materi hukum (baik yang baru maupun dalam rangka pergantian produk lama) dan pembentukan hukum pada umumnya perlu didukung dengan kegiatan pengkajian dan penelitian hukum.

Alasan yang paling utama dilakukannya penelitian bisa karena adanya kesenjangan antara sesuatu yang ingin diwujudkan, dan kenyataan yang terjadi, tetapi juga bisa sebagai akibat meneliti sesuatu yang baru. Para ahli hukum, antara lain Von Savigny berpandangan bahwa “Effectiveness of law not only in terms of legal substance, but also on other aspects that come together to achieve the goals of the law contained in a system, namely the legal structure and legal substance and legal culture. (Efektifitas dari hukum tidak hanya ditinjau dari legal substance saja, tetapi juga pada aspek lain yang ikut bersama-sama

mencapai tujuan dari hukum yang terdapat dalam suatu sistem, yaitu legal structure, dan legal culture).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian berperan dalam kerangka persiapan penyusunan suatu undang-undang, yaitu pada tahap pra-legislasi. Rangkaian yang menjadi bagian tak terpisahkan dan masih dalam kelompok (rumpun) penelitian adalah pengkajian, dan naskah akademik.
2. Peraturan daerah merupakan: Sarana untuk penjabaran lebih lanjut dari peraturan-perundang-undangan yang lebih tinggi, oleh karena itu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi; Sarana untuk melakukan transformasi kebijakan pemerintah dalam kerangka otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah; Sarana bagi masyarakat untuk berperan dan menyalurkan aspirasinya dalam pembuatan kebijakan di daerah; Dasar bagi perubahan social dan ekonomi di daerah sehingga dapat menciptakan multiplier effect yang bermanfaat bagi masyarakat dan bermuara bagi kesejahteraan rakyat.
3. Pembentukan pola penelitian dan pengkajian hukum dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik pusat maupun daerah.

B. Saran

Mengingat pentingnya pola penelitian dan pengkajian, yakni untuk menyamakan persepsi diantara pembentuk peraturan perundang-undangan, maka perlu diadakan sosialisasi terus menerus